BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Banyak anak banyak peduli. Tidak ada anak, tidak ada kebahagiaan."[1] Ungkapan tersebut dituliskan Christian Nevell Bovee, seorang penulis berkebangsaan Amerika, dalam menggambarkan kehadiran seorang anak di tengah keluarga. Sebagai masyarakat yang menganut nilai sosial, jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) memberikan definisi dari perkawinan, yakni *"ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Menurut hukum Islam, *"perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*. Allah SWT berfirman,

> "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)

> "Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz-Dzariyaat: 49)

Dalam beberapa hadist, Rasulullah SAW bersabda:

---

[1] Jackson Brown, ***A Book Of Love For My Son,*** Rutledge Hill Press, Nashville, 2001, hal. 28.

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 456.

> "Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, ia bukan golonganku." (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah R.A.)
>
> "Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain." (HR. Abdurrazak dan Baihaqi)

Tujuan perkawinan menurut UUP adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat.[3] Menurut Iver dan Page dikatakan, *"family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and up bringing of children"*.[4]

Menurut Bruce J. Cohen, keluarga adalah kelompok yang berdasarkan pertalian sanak saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok.[5] Di pihak lain, Ernest Burgess dan Harvey Lock mengatakan bahwa keluarga adalah sekelompok manusia yang disatukan oleh jalinan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk suatu rumah tangga; berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial mereka (suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, kakak dan adik); dan menciptakan dan mengembangkan suatu kultur.[6] Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat dikatakan bahwa komposisi utama

---

[3] Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *et.al*,. **Membangun Keluarga Qur'ani**, Sinar Grafika Offset, Malang, 2005, hal. 3.
[4] Su'adah, **Sosiologi Keluarga**, UMM Press, Malang, 2005, hal. 22.
[5] Bruce J. Cohen, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 172.
[6] Ibid., hal. 26.

dalam suatu keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Para sosiolog menjabarkan bahwa salah satu fungsi pranata keluarga adalah sebagai fungsi reproduksi, yaitu fungsi keluarga untuk memperoleh keturunan.[7]

Anak adalah aset terbesar yang dimiliki orangtua, sehingga kehadiran anak di dalam keluarga menjadi suatu kebutuhan dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan di dalam rumah tangga, serta sebagai penjamin di hari tua kelak. Begitu besarnya peran anak di dalam sebuah rumah tangga, hingga setiap pasangan akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan anak demi menyambung keturunan mereka. Namun tidak semua pasangan dapat memiliki keturunan dengan cara alamiah. Sekitar 10% pasangan suami istri usia produktif mengalami gangguan kesuburan. Walaupun tampaknya jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dari hari ke hari jumlah pasien dengan gangguan fertilitas semakin banyak.[8] Oleh karena itu beberapa pasangan memerlukan bantuan medis untuk memperoleh keturunan dalam hal mengatasi gangguan infertilitas maupun faktor genetiknya.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran reproduksi pada akhir abad XX, telah memberi banyak harapan baru bagi kesejahteraan manusia. Khususnya bagi suami istri kurang subur yang telah melakukan berbagai upaya, tetapi belum berhasil hamil atau mempunyai anak biologis. Kemajuan ini telah mengatasi berbagai hambatan masalah kesuburan. Kemajuan teknologi reproduksi manusia yang selama ini dikenal orang adalah bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF). Teknologi reproduksi ini dari tahun ke

[7] Tim Mitra Guru, **Sosiologi Jilid 2**, esis, Jakarta, 2007, hal. 59.
[8] Dini Kasdu, **Kiat Sukses Pasangan Memperoleh Keturunan**, Puspa Swara, Jakarta, 2001, hal. 205.

tahun mengalami perkembangan terus untuk memberi peluang lebih besar bagi pasangan suami istri kurang subur untuk mempunyai anak biologis.[9]

Awalnya metode ini bertujuan untuk menolong suami istri, di mana pada sang istri terdapat kelainan pada kedua *tuba falopi*[10] berupa tidak terdapatnya rongga akibat cacat bawaan maupun akibat perlengketan karena infeksi, sehingga sel telur tidak sampai ke rahim. Metode ini dilakukan dengan mempertemukan sel sperma suami dengan sel telur istri dan dilakukan pembuahan di laboratorium yang kemudian dibiakkan menjadi *zygote*[11]. *Zygote* ini kemudian ditanamkan kembali ke rahim istri.[12] Namun adakalanya di dalam suatu perkawinan terdapat permasalahan dimana pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan disebabkan kondisi istri yang menderita suatu penyakit tertentu seperti kanker serviks, kanker rahim, atau kanker indung telur yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatannya, sehingga operasi pengangkatan rahim (histerektomi) merupakan solusi terbaik. Apabila rahim seorang wanita sudah diangkat, maka seorang wanita tidak dapat mengandung karena tempat berkembangnya janin sudah tidak ada. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya *surrogate mother* sebagai upaya untuk memperoleh keturunan.

Surrogate mother merupakan perluasan dari metode bayi tabung yang dikenal sebagai perjanjian sewa rahim, yaitu perjanjian antara seorang wanita yang

---

[9] Ibid., hal. 147.

[10] Salah satu organ kelamin internal seorang wanita yang berupa saluran panjang yang berhubungan dengan uterus (rahim) di bagian kiri-kanannya yang berfungsi sebagai saluran penghubung sel telur (ovum), setelah sel telur dilepaskan oleh indung telur (ovarium) untuk disalurkan menuju rahim.

[11] Sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin yang telah masak. *Zygote* merupakan proses perkembangbiakkan sebelum janin atau calon janin pada rahim perempuan. Lama kelamaan *zygote* akan berkembang menjadi janin dan embrio yang lalu akan dilahirkan menjadi bayi.

[12] Desriza Ratman, **Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 36.

mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.[13] Menurut *Black's Law Dictionary 9th Edition*, pengertian *surrogate mother* adalah[14]:

1. *A woman who carries out the gestational function and gives birth to a child for another; esp. a woman who agrees to provide her uterus to carry an embryo throughout pregnancy, typically on behalf of an infertile couple, and who relinquishes any parental rights she may have upon the birth of the child. ● A surrogate mother may or may not be the genetic mother of a child [...]*
2. *A person who carries out the role of a mother.*

Perjanjian ini lazim disebut *gestational agreement*.[15] Dengan kata lain, *surrogate mother* adalah perempuan yang menampung pembuahan suami istri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan. Dalam bahasa sederhana disebut "ibu wali".[16] *Surrogate mother* dianggap sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan keturunan.

Di dalam praktek kedokteran di Indonesia, hanya praktek bayi tabung saja yang yang telah diakui dan disahkan keberadaannya, serta dilakukan prakteknya secara terbuka.[17] Menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK), *"upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan di dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal"*.

[13] Ibid., hal. 35-36.
[14] Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary**, West Group, St. Paul, USA, 2009, hal. 1106.
[15] Op.Cit., hal. 3.
[16] Op.Cit., hal. 38.
[17] Fajar Bayu Setiawan, *et.al*., **Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Private Law, Edisi 01 Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hal. 67.

Ketentuan tersebut secara tidak langsung menutup kemungkinan dilakukannya *surrogate mother*. Namun jika dicermati, terdapat adanya pertentangan hukum di dalam ketentuan tersebut. Disebutkan bahwa undang-undang mengakui adanya kondisi di mana pasangan suami istri membutuhkan suatu upaya kehamilan di luar cara alamiah. Tetapi ketentuan *"ditanamkan di dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal"*, justru menuntut adanya suatu kondisi alamiah bagi seorang wanita untuk dapat mengandung. Terlebih UUK tidak menjelaskan kualifikasi dan batasan mengenai kehamilan alamiah.

Di samping itu, di dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu[18] (selanjutnya disebut PMK) menegaskan bahwa *"pelayanan teknologi reproduksi berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik"*. Hanya saja ketentuan mengenai "indikasi medik" di dalam peraturan ini memiliki kekaburan makna di dalam kualifikasi dan batasannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas semakin menutup kemungkinan dilakukannya perjanjian *surrogate mother* sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan.

Melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai pemenuhan atas fungsi reproduksi pranata keluarga. Hak tersebut telah diperoleh manusia dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan

[18] Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya medis, agar pasangan suami istri yang sukar memperoleh keturunan , dapat memperolehnya melalui metode fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara mutakhir.

kelamin.[19] Di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak pribadi, salah satunya yang termuat di dalam pasal 16 ayat (1), yakni hak untuk membentuk keluarga. Dikatakan bahwa *"setiap orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal soal perkawinan, di dalam perkawinan, dan di kala perceraian".* Indonesia sebagai negara hukum menyadari pentingnya hak asasi sebagai konsep yang mendasari suatu negara. Hak asasi manusia termuat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), yang salah satunya menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang termuat di dalam pasal 28B ayat (1).

Selanjutnya hak tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) di dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, *"setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai."* Di dalam pasal 23 ayat (2) *International Covenant of Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratiifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 12

[19] Meriam Budiharjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 120.

Tahun 2005 (selanjutnya disebut ICCPR), menjelaskan bahwa *"hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui."* Oleh sebab itu, negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Surrogate mother atau yang biasa disebut perjanjian sewa rahim bukan merupakan sesuatu yang umum di kalangan masyarakat Indonesia. Kalaupun ada, praktik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara jelas. Kasus ini pernah terjadi di Mimika, Papua. Pada tahun 2004, seorang wanita bernama S didiagnosa oleh dokter bahwa ia tidak bisa hamil karena kandungannya terinfeksi parah dan berencana untuk melakukan operasi pengangkatan rahim. Pasangan S dan B sudah cukup lama menikah. Namun pasangan ini belum dikaruniai keturunan. Menurut adat mereka yang berasal dari suku Key, bila pasangan menikah belum dikaruniai anak, maka suami harus menceraikan istrinya. Menghadapi masalah sosial dan budaya seperti itu, S dan B memutuskan untuk melakukan program bayi tabung pada sebuah rumah sakit di Surabaya demi menyelamatkan perkawinan mereka. Awalnya S dan B diperiksa ulang oleh dokter untuk memastikan apakah S masih mungkin untuk mengikuti program bayi tabung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S tidak bisa hamil, namun masih dapat memproduksi sel telur. Sebelumnya dokter yang memeriksa telah menjelaskan bahwa program bayi tabung tidak hanya bisa dilakukan dengan cara konvensional, namun dapat juga dilakukan dengan menanam hasil pembuahannya pada rahim wanita lain sejauh semua telah disetujui bersama oleh keluarga para pihak yang bersangkutan. Cara

ini dilakukan oleh S dan B dengan bantuan dari M (35 tahun), yang merupakan adik dari S dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selama masa kehamilan M tidak terlalu banyak menunjukkan gejala atau sakit. Saat melahirkan M melakukannya dengan cara *Sectio Caesaria.* [20] Dengan cara inilah akhirnya S dan B dapat memiliki keturunan dan terhindar dari sanksi adat. Kasus ini menunjukkan bahwa *surrogate mother* yang dilakukan atas alasan medis sudah pernah dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak pernah dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga.

Menurut penelitian yang dilakukan Fajar Bayu Setiawan, dkk, perjanjian ini terdapat pembatasan terhadap definisi dan daya berlaku dari kausa yang halal, yaitu pasal 1337 BW dimana sebab yang halal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, *surrogate mother* tidak dapat dilakukan di Indonesia karena adanya pembatasan yang secara khusus diatur di dalam pasal 1320 BW mengenai syarat sah perjanjian maupun pasal 1337 BW sehingga akibat hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.[21]

Adanya pertentangan hukum dan permasalahan yang terjadi mengenai hal tersebut, dirasa perlu untuk mengupayakan suatu perlindungan hak bagi pasangan suami istri agar dapat melakukan *surrogate mother* sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penelitian mengenai *surrogate mother* pernah dilakukan sebelumnya oleh Putri Wijaya

[20] Agnes Sri Rahayu, **Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia,** Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Telah diuji pada 25 Oktober 2009, hal. 87-88.

[21] Fajar Bayu Setiawan, *et.al.,* **Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Private Law, Edisi 01 Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hal. 70.

Wardani yang berjudul, "Analisis Perjanjian Fertilisasi *In Vitro* Ke Dalam Rahim *Surrogate Mother* Dalam Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia." Pada penelitian tersebut, kajian mengenai *surrogate mother* difokuskan kepada hukum perjanjian di Indonesia yang mengacu pada pasal 1320 BW. Sedangkan pada penelitian ini, mengkaji *surrogate mother* dari perspektif hak asasi manusia. Adapun deskripsi penelitian sebelumnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Peneltian	Rumusan Masalah
1	2011	Putri Wijaya Wardani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Analisis Perjanjian Fertilisasi *In Vitro* Ke Dalam Rahim *Surrogate Mother* Dalam Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia	1. Bagaimana hubungan hukum antara pasangan suami istri dan *surrogate mother* dalam perjanjian hukum perdata? 2. Apakah perjanjiannya sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia?

Pada saat ini *surrogate mother* masih merupakan hal yang tabu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang praktik ini akan menjadi suatu kebutuhan bagi beberapa orang yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat dilakukan secara terbuka. Karena pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah melanjutkan keturunan. Pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa perkawinan tanpa menghasilkan anak merupakan suatu kemalangan karena dapat menimbulkan hal-hal negatif. Bahkan ada yang berpendapat bahwa semakin banyak anak, semakin banyak orang yang mendapatkan rezeki, terutama hal ini dianut oleh orang-orang Cina yang

dihubungkan dengan keagamaan, karena semakin banyak anak, semakin banyak yang memuja arwah nenek moyangnya.[22]

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam menjamin hak untuk melanjutkan keturunan?
2. Bagaimana meletakkan jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* pada suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hak asasi manusia dalam menjamin hak untuk melanjutkan keturunan.
2. Untuk mengindentifikasi, mendeskripsikan, dan menemukan jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* pada suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum hak asasi manusia tentang perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* menurut perspektif hak asasi manusia.

[22] J. Dwi Nalwoko, *et.al.*, **Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan**, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 214-215.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi dalam menyusun dan membentuk aturan hukum yang baru dalam mengatur perbuatan hukum berkaitan dengan *surrogate mother*.

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian atau referensi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hak asasi manusia.

c. Bagi Mahasiswa Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan analisis hukum mengenai perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* menurut perspektif hak asasi manusia sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah sejenis.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan sumber informasi, sebagai sarana pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat mengenai permasalahan terkait *surrogate mother*.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang akan dikemukakan dalam penulisan laporan hasil penelitian, yakni terbagi ke dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang kemudian akan dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat praktis, serta definisi konseptual.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian yang lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum bab ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti.